



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 788
BALIKPAPAN

Lembar II : Terpidana.
Lembar III : Pengadilan.
Lembar IV : Kejaksaan.
Lembar V : Satpol pp.

PETIKAN PUTUSAN **NOMOR 57/Pid.C/ 2023 / PNBpp**

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : Salma;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 November 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan jendral A.Yani Pasar Baru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Memperhatikan Pasal Perda 1 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat 1 huruf (c) Tentang
Keteraturan Umum, ,serta Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan
perkara ini, Putusan mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Salma** sebagaimana tersebut diatas Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal Perda 1 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat 1 huruf (c) “berjualan di Badan jalan Jl. Jend sudirman (Lapangan Merdeka)”;
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda masing masing sebesar Rp 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh **ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **FERY GABE.M.P, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERY GABE.M.P, S.H..

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.